



P U T U S A N

Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 200 C, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Zulfa Hendri selaku Plt. Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang demikian sah karena jabatannya tersebut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganesya Varandra, Chairul Armand, dan Bimantara Darmawan, yang ketiganya adalah karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:SK.004/KEW/1.3-PER/II/2021 tertanggal 12 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2021 dan diberikan nomor register 20/SK.Pdt./2021/PN.Prp, selanjutnya disebut sebagai.....

PENGUGAT;

MELAWAN

- 1. USMAN**, bertempat tinggal di Kota Lama, RT 001, RW 002, Desa Kota Lama, Kec. Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**
- 2. NUR MAIZAH MA'AS**, bertempat tinggal di Kota Lama, RT 001, RW 002, Desa Kota Lama, Kec. Kunto Darussalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Tergugat II;**

Tergugat I dan tergugat II Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 03/Pdt.G.S./2021/PN.Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).

2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KKM/XI/16 tanggal 23 November 2016.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis.

4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KKM/XI/16 tanggal 23 November 2016, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2021.
- ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun.
- iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha.

Halaman 2 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S./2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 078/PK-PER/UJB/KKM/XI/16 tanggal 23 November 2016, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);

b) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10/02/2015 atas nama USMAN (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER).

c) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Para Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Afrian Taufiq, S.H., dengan Akta Nomor 37 tanggal 23 November 2016, Notaris Pengganti di Kabupaten Rokan Hulu, dimana Para Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat.

5. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

7. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Halaman 3 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 40.660.000,-
Bunga sebesar	Rp. 25.000.000,-
Denda sebesar	Rp. 780.000,-
Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar	Rp. 66.440.000,-

8. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

9. Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

10. Bahwa sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, Para Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

11. Bahwa pada tanggal 22 November 2016, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K).

12. Bahwa pada tanggal 23 November 2016, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 23 November 2016, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Kredit.

14. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : B.064/3.1-UJB/VII/17.

Halaman 4 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (I) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : SP.003/3.1-UJB/X/17.

16. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua (II) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : SP.030/3.1-UJB/XII/17.

17. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : SP.001/3.1-UJB/II/18.

18. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : B.184/2.5-PER/X/2020.

19. Bahwa pada tanggal 09 November 2020, Penggugat telah mengirimkan Somasi Kedua kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : B.264/2.5-PER/XI/2020.

20. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor surat : B.372/2.5-PER/XII/2020.

21. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas

20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei/ Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10/02/2015 atas nama USMAN (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

22. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K) tanggal 22 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KK/XI/16 tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10/02/2015 atas nama USMAN (TERGUGAT I) adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Kwitansi tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Daftar Angsuran Kredit tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.

Halaman 6 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Surat Teguran dengan nomor : B.064/3.1-UJB/VII/17 tanggal 11 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.

11. Menyatakan Surat Peringatan Pertama (I) dengan nomor : SP.003/3.1-UJB/X/17 tanggal 03 Oktober 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.

12. Menyatakan Surat Peringatan Kedua (II) dengan nomor : SP.030/3.1-UJB/XII/17 tanggal 07 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.

13. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dengan nomor : SP.001/3.1-UJB/II/18 tanggal 01 Februari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.

14. Menyatakan Somasi dengan nomor : B.184/2.5-PER/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.

15. Menyatakan Somasi Kedua dengan nomor : B.264/2.5-PER/XI/2020 tanggal 09 November 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.

16. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dengan nomor : B.372/2.5-PER/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum.

17. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum.

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. |
| 40.660.000,- | |
| b. Bunga sebesar | Rp. |
| 25.000.000,- | |
| c. Denda sebesar | Rp. |
| 780.000,- | |

Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 66.440.000,-

19. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KK/XI/16 tanggal

Halaman 7 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2016, yang telah dilegalisasi dihadapan Afrian Taufiq, S.H., Notaris Pengganti di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10/02/2015 atas nama USMAN (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

20. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10/02/2015 atas nama USMAN (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER).

21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.

22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara aquo dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan kehadiran Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya yang merupakan karyawan dari Penggugat dengan disertai Surat Tugas Nomor:ST.005/1.3-PER/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021, sehingga kehadiran kuasa Penggugat dianggap sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian agar kedua belah pihak bisa berdamai sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KKM/XI/16 tanggal 23 November 2016, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;

Halaman 9 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



2. Fotocopy Daftar Angsuran Kredit atas nama Debitur Usman tanggal 23 November 2016, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 37 yang dibuat dihadapan Notaris Yenny Shandra, S.H., MKn. tanggal 23 November 2016 , telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darusalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 atas nama USMAN, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Laporan Riwayat Pembayaran atas nama USMAN per tanggal 12 Januari 2021.....P5;
6. Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K) yang diterbitkan oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) kepada USMANP6;
7. Kwitansi Pencairan Kredit dari PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) kepada USMAN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)P7;
8. Surat Teguran nomor B.064/3.1-UJB/VII/17 tertanggal 11 Juli 2017P8;
9. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : SP.003/3.1-UJB/X/17 tertanggal 03 Oktober 2017P9;
10. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : SP.003/3.1-UJB/XII/17 tertanggal 07 Desember 2017P10;
11. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : SP.003/3.1-UJB/II/18 tertanggal 01 Februari 2018P11;
12. Surat Somasi tertanggal 01 Oktober 2020 kepada UsmanP12;
13. Surat Somasi Kedua tertanggal 09 November 2020 kepada UsmanP13;

Halaman 10 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



14. Surat Pemberitahuan Gugatan tertanggal 15 Desember 2020
kepada Usman
.....P14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-14 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya Penggugat memohon Putusan kepada Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh karena Para Tergugat telah melanggar perjanjian hutang piutang dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atas pokok pinjaman beserta Bunga sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang



penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1 sampai dengan P-14, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp. 66.440.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau masih dibawah nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cidera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara aquo dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan (Pasal 146 Rbg), maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek) dan menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah :

- Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Para Tergugat telah memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor: 078/PK-PER/UJB/KK/XI/16 tanggal 27 November 2016 (Bukti P-1) dengan syarat:
- Jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
- Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun;
- Tujuan kredit untuk modal usaha;



- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat diatasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10/02/2015 atas nama USMAN (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (Bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, dan menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukan gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) membayar angsuran fasilitas kredit sejumlah Rp1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) (Bukti P-2);
- Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 26 Desember 2018 (Bukti P-5);
- Bahwa rincian kewajiban Para Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, adalah:

- Sisa Pokok	Rp 40.660.000,-
- Bunga	Rp 25.000.000,-
- Denda	Rp 780.000,-
- Total kewajiban Para Tergugat	Rp 66.440.000,-

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan sidang;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Pihak Tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 November 2016, Para Tergugat melakukan perjanjian Kredit dengan Penggugat, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit Nomor: 078/PK-PER/UJB/KKM/XI/16 (Bukti P-1);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat diatasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10/02/2015 atas nama USMAN (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (Bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, dan menghubungi Para Tergugat, akan tetapi sampai diajukan gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak juga membayar hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) membayar angsuran fasilitas kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) (Bukti P-2);

– Bahwa Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 26 Desember 2018 (Bukti P-5);

– Bahwa rincian kewajiban Para Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, adalah:

– Sisa Pokok	Rp 40.660.000,-
– Bunga	Rp 25.000.000,-
– Denda	Rp 780.000,-
– Total kewajiban Para Tergugat	Rp 66.440.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum lain maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat pada intinya memohon kepada Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila Debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-5 Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengadakan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KKM/XI/16 tanggal 23 November 2016 (Bukti P-1), dengan syarat dan ketentuan antara lain:

- Jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
- Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) membayar angsuran fasilitas kredit sejumlah Rp 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa guna menjamin pembayaran hutangnya, Para Tergugat menyerahkan agunan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), dengan nomor surat: 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Usman, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dan diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran hutang sejak tanggal 27 Desember 2016 dan terakhir kali melakukan pembayaran hutang pada tanggal 26 Desember 2018 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa rincian kewajiban Para Tergugat sampai dengan diajukannya saat ini, adalah:

1. Sisa Pokok	Rp 40.660.000,-
2. Bunga	Rp25.000.000,-
3. Denda	Rp 780.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Total kewajiban Para Tergugat

Rp66.440.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan peringatan kepada Para Tergugat melalui Surat Peringatan pertama (I) kepada Para Tergugat dengan nomor surat: SP.003/3.1-UJB/X/17 tanggal 03 Oktober 2017, Surat Peringatan kedua (II) kepada Para Tergugat dengan nomor surat: SP.030/3.1-UJB/XII/17 tanggal 07 Desember 2017, dan Surat Peringatan ketiga (III) kepada Para Tergugat dengan nomor surat: SP.001/3.1-UJB/II/18 tanggal 01 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali mengirimkan somasi kepada Para Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2020 dan 9 November 2020 melalui Surat Nomor : B.184/2.5-PER/X/2020 dan B.264/2.5-PER/XI/2020;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian telah dinyatakan dengan tegas dan terang bahwa dengan terlambatnya Debitur untuk melakukan, untuk tidak melakukan, dan/atau menyerahkan sesuatu tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, minimal tiga kali berturut-turut maka dengan lewatnya waktu itu sudah merupakan bukti wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Tergugat telah menunggak dan tidak membayarkan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit kepada Penggugat sejak tanggal 23 Januari 2019 hingga saat ini dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan namun Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat dapat dinyatakan ingkar janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Kedua Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum gugatan Penggugat nomor 3, 5, 6, 8, 9, dan 17 (Ketiga, Kelima, Keenam, Kedelapan, Kesembilan, dan Ketujuh belas) Penggugat meminta agar Hakim menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan dilindungi serta menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KKM/XI/16 tanggal 23 November 2016 (Bukti P-1), Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Keluarahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darusalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-

Halaman 17 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 atas nama USMAN (Bukti P-4), Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 23 November 2016 (Bukti P-3), Daftar Angsuran Kredit tanggal 23 November 2016 (Bukti P-2), Riwayat Pembayaran Debitur (Bukti P-5), Hakim menilai bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap petitum nomor 3, 5, 6, 8, 9 dan 17 (Ketiga, Kelima, Keenam, Kedelapan, Kesembilan, dan Ketujuh belas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum dalam gugatan Penggugat nomor 4,7,10,11,12,13,14,15,16 (Keempat, Ketujuh, Kesepuluh, Kesebelas, Keduabelas, Ketigabelas, Keempatbelas, Kelimabelas, dan Keenambelas) Penggugat meminta agar Hakim menyatakan sah dan berharga Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Kredit (SP3K) tanggal 22 November 2016, Kwitansi tanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Surat Peringatan Pertama (SP-I) dengan nomor surat : SP.003/3.1-UJB/X/17 tanggal 03 Oktober 2017, Surat Peringatan Kedua (SP-II) dengan nomor surat : SP.030/3.1-UJB/XII/17 tanggal 07 Desember 2017, Surat Peringatan Ketiga (SP-III) dengan nomor surat : SP.001/3.1-UJB/II/18 tanggal 01 Februari 2018, Somasi dengan nomor surat : B.184/2.5-PER/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, Somasi Kedua dengan nomor surat B.264/2.5-PER/XI/2020 tanggal 09 November 2020, Surat Pemberitahuan Gugatan dengan nomor surat : B.372/2.5-PER/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, oleh karena terhadap surat-surat tersebut telah dijadikan sebagai bukti surat oleh Penggugat dalam persidangan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 18 (Kedelapan belas) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus dengan total kewajiban para Tergugat sejumlah Rp66.440.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Hakim menilai oleh karena telah nyata dipersidangan Para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran kepada Penggugat atas hutangnya tersebut, maka terhadap permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 66.440.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sudah semestinya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 19 (Kesembilan belas) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit

Halaman 18 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 078/PK-PER/UJB/KK/XI/16 tanggal 23 November 2016 (Bukti P-1), yang telah dilegalisasi dihadapan AFRIAN TAUFIQ, S.H., Notaris Pengganti di Ujung Batu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darusalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015, terdaftar atas nama USMAN (TERGUGAT I) (Bukti P-4), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (Bukti P-3), diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat), untuk dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa untuk menjual (Bukti P-3) maka Hakim berpendapat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darusalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015, terdaftar atas nama USMAN (TERGUGAT I) (Bukti P-4), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (Bukti P-3), diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat dan demi keadilan bahwa apabila ada sisanya, mengembalikan sisa uang hasil

Halaman 19 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan kepada Para Tergugat setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan pinjaman tersebut serta segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka penjualan

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum dalam gugatan Penggugat nomor 19 (Kesembilan belas) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 20 (Keduapuluh) Penggugat meminta agar Hakim meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darussalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015, terdaftar atas nama USMAN (TERGUGAT I) (Bukti P-4), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (Bukti P-3), diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat);

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat (Pasal 261 Rbg) dan Untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Halaman 20 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta adanya Langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukkan indikasi;

3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai tidak adanya urgensi untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur dalam Pasal 261 Rbg dimana harus ada indikasi Tergugat “berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud menjauhkannya daripada penagih utang”;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa objek jaminan perjanjian antara penggugat dan Para Tergugat setelah dilaksanakan perjanjian tersebut tertanggal 23 November 2016 (Bukti P-1), keberadaan objek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darusalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015, terdaftar atas nama USMAN (TERGUGAT I) (Bukti P-4), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (Bukti P-3), diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat) sehingga Hakim berpendapat sulit bagi Para Tergugat untuk dapat mengalihkan obyek jaminan tersebut, karena penguasaan obyek jaminan telah berada pada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini serta tidak ada kepentingan yang mendesak untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa tersebut oleh karena itu maka Petitum dalam gugatan Penggugat Nomor 20 (Keduapuluh) haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 21 (Keduapuluh satu) , Penggugat meminta agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya. Hakim menilai karena dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 191 ayat 1 Rbg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2000 Nomor : 3 Tahun 2000, sehingga Petitum dalam gugatan Penggugat Nomor 21 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan Sebagian, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 261 Rbg dan 191 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 078/PK-PER/UJB/KK/XI/16 tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darusalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015, terdaftar atas nama USMAN adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Kwitansi tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Daftar Angsuran Kredit tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 23 November 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Teguran nomor B.064/3.1-UJB/VII/17 tertanggal 11 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : SP.003/3.1-UJB/X/17 tertanggal 03 Oktober 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : SP.003/3.1-UJB/XII/17 tertanggal 07 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menyatakan Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : SP.003/3.1-UJB/II/18 tertanggal 01 Februari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan Surat Somasi nomor : B.184/2.5-PER/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 kepada Usman adalah sah dan berharga menurut hukum;
15. Menyatakan Surat Somasi Kedua nomor : B.264/2.5-PER/XI/2020 tertanggal 09 November 2020 kepada Usman adalah sah dan berharga menurut hukum;
16. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dengan nomor : B.372/2.5-PER/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum;
17. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur atas nama USMAN (Tergugat I) dengan nomor Perjanjian Kredit : 078/PK-

Halaman 23 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PER/UJB/KK/XI/16 dengan tanggal laporan 12 Januari 2021 adalah sah dan berharga menurut hukum;

18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah Rp66.440.000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan/Gang Sei.Kuti, RT.03, RW.06, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan nomor surat : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotalama, dengan register nomor : 593.83/SKGK/KL-II/025 tertanggal 10 Februari 2015 dan telah diketahui oleh Camat Kunto Darussalam dengan nomor register : 593.83/SKGK-KDS/33 tanggal 10 Februari 2015, terdaftar atas nama USMAN (TERGUGAT I), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.Permodalan Ekonomi Rakyat) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

20. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suridah, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P :		Rp800.000,00;
anggilan.....		
4.....P :		Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)		